



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAINAL ABIDIN ALIAS PACAT BIN SAR'AN;
2. Tempat lahir : Sampit (Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Gg Kasuari 2 RT 021 RW 008,
Kelurahan Mentaya Baru Hulu, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang Nugroho, S.H., Norhajjah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Handi Seno, S.H., Advokat di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an bersalah "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an berupa pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditah atas nama
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-210/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium gram dimusnahkan
 - 5 (lima) lembar plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna biru dengan nomor SIM 081353700547;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Kotawaringin Timur berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli paket sabu miliknya. Kemudian diperlihatkan surat tugas dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Sri Rahayu selaku ketua RT (Rukun Tertangga) setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna biru dengan nomor SIM 081353700547 yang digunakan untuk alat komunikasi bertransaksi, 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an yang kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Kotawaringin Timur;

Bahwa cara Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an mendapatkan sabu berawal membeli sabu dari saudara Daus (DPO) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu dari saudara Daus, kemudian Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an membaginya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali. Selanjutnya pada hari Kamis 12 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an mendapat panggilan seluler dari seseorang yang tak dikenal ingin membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an miliki. Kemudian Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an menyetujui dan menyuruh pembeli tersebut mendatangi Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an di Jalan Rahadi Isman II RT 001 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertransaksi dan tidak lama kemudian sekitar 15 menit pembeli tersebut datang dan menemui Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an serta memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-210/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,20 gram kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium gram dimusnahkan, Laporan Hasil Pengujian Nomor: 252/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,3418 (nol koma tiga empat satu delapan) gram positif mengandung *metamfetamin* termasuk narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna ungu positif mengandung MDMA termasuk narkoba golongan I, Nomor Urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine atas nama Terdakwa Jainal Abidin Bin Sar'an dengan kesimpulan positif *metamphetamine* dan positif *amphetamine*.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.30 WIB anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Kotawaringin Timur berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli paket sabu miliknya. Kemudian diperlihatkan surat tugas dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Sri Rahayu selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna biru dengan nomor SIM 081353700547 yang digunakan untuk alat komunikasi bertransaksi, 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an yang kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Kotawaringin Timur;

Bahwa cara Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an mendapatkan sabu berawal membeli sabu dari saudara Daus (DPO) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu dari saudara Daus kemudian Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an membaginya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali. Selanjutnya pada hari Kamis 12 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an mendapat panggilan seluler dari seseorang yang tak dikenal ingin membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an miliki. Kemudian Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an menyetujui dan menyuruh pembeli tersebut mendatangi Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertransaksi dan tidak lama kemudian sekitar 15 menit pembeli tersebut datang dan menemui Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an serta memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Jainal Abidin alias Pacat bin Sar'an menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-210/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium gram dimusnahkan, Laporan Hasil Pengujian Nomor: 252/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3418 (nol koma tiga empat satu delapan) gram positif mengandung *metamfetamin* termasuk narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna ungu positif mengandung MDMA termasuk narkotika golongan I, nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan *urine* atas nama Terdakwa Jainal Abidin Bin Sar'An dengan kesimpulan positif *metamphetamine* dan positif *amphetamine*.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heriyanto bin Muhrani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah itu Saksi dan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur diantaranya Saksi Azrul Fahmi mendatangi tempat sebagaimana laporan masyarakat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa kemudian setelah ditelusuri, ternyata Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur diantaranya Saksi Azrul Fahmi melakukan penggeledahan badan yang juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna biru dengan SIM card nomor 081353700547 yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan antara *handphone* merek Realme warna biru dengan SIM card nomor 081353700547 dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai media komunikasi dan transaksi narkoba jenis sabu lewat percakapan di aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa dengan tempat Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari saudara Daus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon saudara Daus dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian disanggupi oleh saudara Daus dan Terdakwa disuruh mendatangi rumah saudara Daus;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 11.11 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saudara Daus yang terletak di Jalan Tiung, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dari lubang pintu khusus untuk bertransaksi dan setelah itu saudara Daus menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dari lubang pintu khusus bertransaksi, kemudian barang narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 3 (tiga) paket oleh Terdakwa, dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpakethya;
- Bahwa kemudian 1 (paket) lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB, 2 (paket) telah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menjual narkoba kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, yang pertama pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara yang sama menelepon terlebih dahulu ingin membeli 3 (tiga) bungkus membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui dan berjanji bertemu di Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), berhasil diamankan oleh anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 2. Azrul Fahmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu
 - Bahwa setelah itu Saksi dan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur diantaranya Saksi Heriyanto bin Muhrani mendatangi tempat sebagaimana laporan masyarakat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang;
 - Bahwa kemudian setelah ditelusuri, ternyata Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur diantaranya Saksi Heriyanto bin Muhrani melakukan penggeledahan badan yang juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru dengan SIM *card* nomor 081353700547 yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa hubungan antara *handphone* merek Realme warna biru dengan SIM *card* nomor 081353700547 dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai media komunikasi dan transaksi narkoba jenis sabu lewat percakapan di aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari saudara Daus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon saudara Daus dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian disanggupi oleh saudara Daus dan Terdakwa disuruh mendatangi rumah saudara Daus;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 11.11 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saudara Daus yang terletak di Jalan Tiung, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dari lubang pintu khusus untuk bertransaksi dan setelah itu saudara Daus menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dari lubang pintu khusus bertransaksi, kemudian barang narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 3 (tiga) paket oleh Terdakwa, dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpakethya;
- Bahwa kemudian 1 (paket) lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB, 2 (paket) telah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menjual narkoba kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, yang pertama pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara yang sama menelepon terlebih dahulu ingin membeli 3 (tiga) bungkus membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui dan berjanji bertemu di Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), berhasil diamankan oleh anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru dengan SIM card nomor 081353700547 yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari saudara Daus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket yang lebih kecil menjadi sebanyak 3 (tiga) paket dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa kemudian 1 (paket) lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB, 2 (paket) telah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mengharapkan keuntungan dalam bentuk uang, tetapi Terdakwa mengharapkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara Terdakwa menyisihkan sedikit dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Daus, kemudian sisanya baru Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saudara Daus selama 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Daus sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua telah ada yang laku terjual;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari saudara Daus, sedangkan yang membeli sabu dari Terdakwa di antaranya adalah seseorang yang bernama Yusuf dan orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone tersebut sebagai alat komunikasi untuk transaksi menghubungi penjual dan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah merupakan sisa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, badan Terdakwa terasa lebih enak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjaga keamanan dindong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana narkoba dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan keluar dari penjara pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram (berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-210/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium gram dimusnahkan);
2. 5 (lima) lembar plastik klip kecil;
3. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna biru dengan nomor SIM 081353700547;
6. Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, awalnya Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, setelah itu Saksi Azrul Fahmi, Saksi Heriyanto bin Muhrani dan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur mendatangi tempat sebagaimana laporan masyarakat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa benar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru dengan SIM card nomor 081353700547 yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari saudara Daus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket yang lebih kecil menjadi sebanyak 3 (tiga) paket dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa benar, kemudian 1 (paket) lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB, 2 (paket) telah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar, dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mengharapkan keuntungan dalam bentuk uang, tetapi Terdakwa mengharapkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara Terdakwa menyisihkan sedikit dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Daus, kemudian sisanya baru Terdakwa jual;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Daus sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua telah ada yang laku terjual;
- Bahwa benar, barang bukti berupa *handphone* tersebut sebagai alat berkomunikasi untuk Terdakwa bertransaksi menghubungi penjual dan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjaga keamanan dindong;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada undang-undang tentang Narkoba ini, tidak menjelaskan definisi dari apa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa Jainal Abidin Alias Pacat Bin Sar'an yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "Melawan Hukum" berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya sifak "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat sifat "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatannya "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di pinggir Jalan Rahadi Usman II, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Azrul Fahmi, Saksi Heriyanto bin Muhrani dan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur mendatangi tempat sebagaimana laporan masyarakat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru dengan SIM card nomor 081353700547 yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari saudara Daus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket yang lebih kecil menjadi sebanyak 3 (tiga) paket dan akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian 1 (paket) lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB, 2 (paket) telah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mengharapkan keuntungan dalam bentuk uang, tetapi Terdakwa mengharapkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara Terdakwa menyisihkan sedikit dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Daus, kemudian sisanya baru Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Daus sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua telah ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *handphone* tersebut sebagai alat berkomunikasi untuk Terdakwa bertransaksi menghubungi penjual dan pembeli narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 2 (paket) telah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan sisa uang hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah narkotika jenis sabu tersebut melekat sifat "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram (berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-210/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium gram dimusnahkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika Hanya dapat Digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjaga keamanan dindong dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu unsur dalam pasal tersebut, berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram (berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-210/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium gram dimusnahkan), merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas selempang kecil wama hitam dan 1 (satu) nomor SIM 081353700547 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta masing-masing mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin Alias Pacat Bin Sar'an telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram (berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-210/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium gram dimusnahkan);

Dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) nomor SIM 081353700547;

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna biru;

Masing-masing dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febri Pumamavita, S.H., M.H., Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Agung Adysetiono, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febri Pumamavita, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Spt